BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Bertolak dari permasalahan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat terutama di lingkungan masyarakat Cipadung Kulon Kecamatan Cibiru, mengenai minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan, maka pada tahun 1998 didirikan suatu perkumpulan yang kemudian diberi nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA, yang dipercaya pemerintah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat miskin kota. Dengan berazaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk waktu yang tidak ditentukan, terhitung dari tahun pendiriannya yaitu tahun 1998 itulah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA berkembang diwilayah Cipadung Kulon dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA semula disebut dengan Badan Projek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang kemudian mengganti nama menjadi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA karena badan ini dibentuk oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pendirian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA ini sangat strategis dijangkau oleh masyarakat atau dapat dengan mudah dijangkau pihak yang berkepentingan terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA tersebut. Pada awal pendiriannya dengan beranggotakan 42 (Empat Puluh Dua) orang, pada periode pertama

pendirian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA diketuai oleh Drs. Zaelani, sudah cukup memberikan peningkatan taraf hidup dilingkungan masyarakat setempat, dengan cara perguliran dana kepada masyarakat yang sifatnya simpan pinjam, dalam jangka waktu satu setengah tahun atau 18 bulan atau lebih. Dengan menggunakan sistem pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertujuan untuk membentuk kelompok usaha bersama, khususnya untuk masyarakat yang memerlukan dana pinjaman bagi kelangsungan hidupnya, sebagai modal mengembangkan usahanya tersebut. Sampai dengan periode kedua diketuai oleh Bapak Woody Octav hingga saat ini, telah mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Kelompok Swadaya Masyarakat ini dibentuk minimal 7 orang, dengan satu orang ketua KSM, sekretaris KSM, bendahara KSM , dan 4 anggota. Sejak tahun 2002 pembentukan KSM ini menjadi berkembang dengan dibentuknya Non Kelompok Swadaya Masyarakat (Non KSM), yang terdiri dari pribadi atau individu masyarakat yang bertujuan meminjam dana atau modal untuk meningkatkan usaha, yang pada pelaksanaannya individu atau pribadi yang tergolong pada kelompok Non KSM tersebut dapat mengajukan pinjaman dana kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA dengan mengajukan proposal tanpa agunan hanya dengan kejelasan bidang usaha pribadi yang akan dikembangkanya tersebut.

Dikarenakan pentingnya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA ini bagi seluruh masyarakat, maka dari beberapa pergantian periode

jabatan, dan sampai saat ini menginjak pada tahun ke enam setelah pendiriannya, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA berusaha terus dengan kesadaran dan tanggung jawab anggota untuk mengelola secara mandiri dana yang diperoleh dari Projek Penanggulangan Kemiskinan Di perkotaan (P2KP) serta dana alokasi bantuan masyarakat, secara berkesinambungan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA wilayah Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Cibiru.

Sampai saat ini kelompok swadaya masyarakat yang semakin meningkat, memiliki prospek yang baik, sehingga perlu terus diperluas koordinasi dan pemantauan kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh KSM dan Non KSM tersebut, serta perlu terus dikembangkan sarana prasarana serta peralatan kantor dan perluasan bangunan kantor, serta sarana pendukung operasional kerja lainnya, demikian juga dengan prosedur pelaksanaan tanggung jawab anggota dan pengurus.

Demi kelancaran dalam proses pengembangan peningkatan pendapatan dilingkungan masyarakat, perlu diadakan pengarahan dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA kepada masyarakat setempat. Selama ini Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA telah mengupayakan kegiatan tersebut dengan penyampaian informasi kepada masyarakat secara intensif, dua arah demi kelangsungan kesejahteraan masyarakat dilingkungan setempat.

Untuk pengelolaan dana selanjutnya tahun 2004 ini Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA beranggotakan kelompok swadaya masyarakat sebanyak 110 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Ekonomi, dan 6 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Fisik. Meskipun hambatan yang dihadapi cukup sulit yaitu dana yang masih bergulir dimasyarakat masih merupakan utang bagi para KSM dan Non KSM, yang diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kesadaran Masyarakat Untuk Mengembalikan Utangnya
b. Tidak berkembangnya usaha masyarakat akibat pailit atau kerugian yang diderita
c. Perpindahan penduduk tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada pimpinan atau ketua dari KSM
d. Minimnya petugas yang kompeten untuk melakukan penagihan atau (debt Collector)

Maka dari itu perlu dilakukan penagihan secara berkala dan langsung kepada KSM dan Non KSM yang menunggak oleh pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA, atau melakukan pemberitahuan dengan surat tagihan atau secara tertulis, maupun melakukan panggilan kepada yang bersangkutan bersifat teguran. Walaupun demikian pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA selalu melakukan evaluasi disegala bidang, demi terlaksananya maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi ini yang merupakan gambaran tanggung jawab dalam suatu organisasi dan termasuk didalamnya bagian dari pada organisasi tersebut. Maksud dibentuknya struktur organisasi ini adalah memperjelas tugas dan wewenang, hubungan kerja dan tanggung jawab setiap bagian yang turut andil dalam organisasi tersebut,

Dengan dibentuknya struktur organisasi ini memiliki tujuan utamanya adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan anggota organisasi demi terwujudnya tujuan bersama secara efektif. Bentuk struktur organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA ini adalah struktur organisasi garis (*line autority*), karena perintah yang mengalir dari atasan kebawahan menurut garis lurus dengan kekuasaan dan wewenang tertinggi adalah rapat anggota dan masing-masing anggota bertanggung jawab terhadap atasannya. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh sekretaris dan bendahara, seorang Kadiv Usaha Dan Kerjasama, Kadiv Pengawasan KSM Dan NON KSM yang membawahi Kasubdiv Non KSM , Kadiv LITBANG, Kadiv Umum, Kadiv Humas.

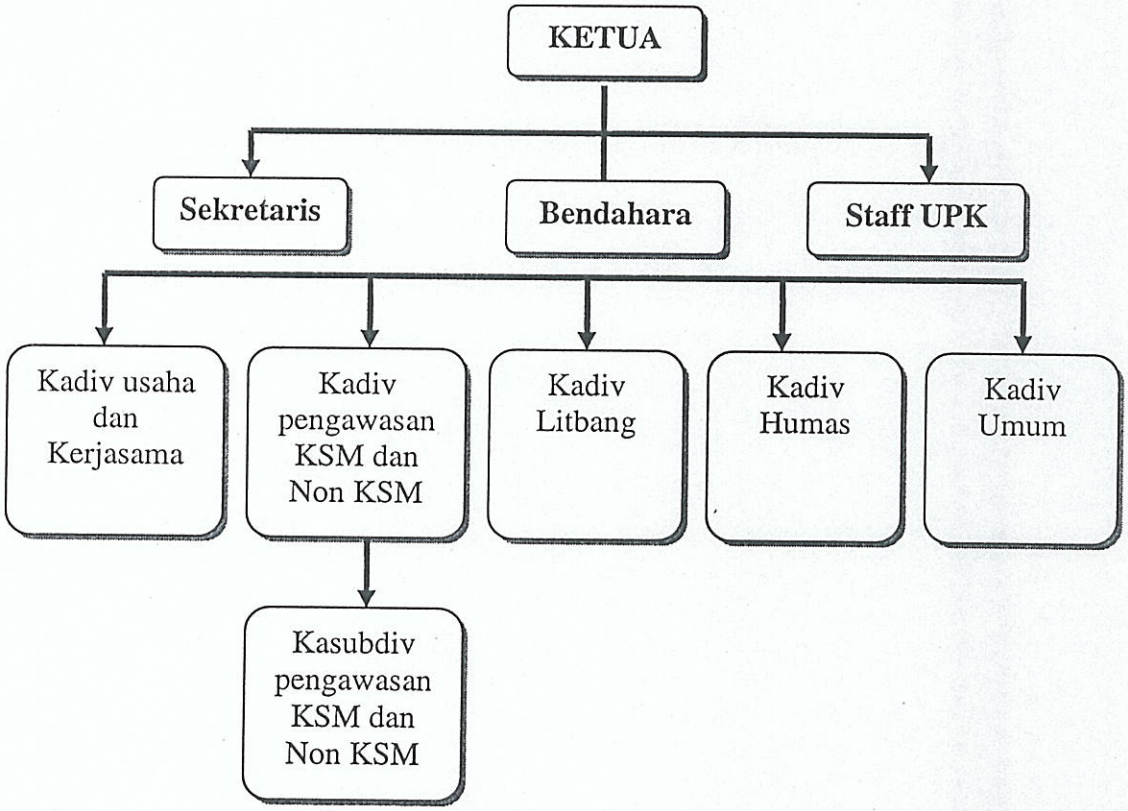
Secara singkat struktur organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA dapat digambarkan dalam Flow diagram sebagai berikut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada halaman lampiran.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) BINA SEJAHTERA

Jl. Panutan III No. 12 Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Cibiru

Kota Bandung Jawa Barat.



Keterangan:

⟶ : Garis wewenang

Gambar 2.1

2.3 Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi suatu badan atau forum Musyawarah tertinggi warga masyarakat di lingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA untuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat di perkotaan.

b. Misi

Berdasarkan anggaran dasar pasal 4 maka Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA memiliki misi:

Membangun kehidupan masyarakat mandiri, mampu mengatasi kemiskinannya, menumbuhkan ikatan sosial dengan menggalang solidaritas sosial sesama warga dilingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA, melalui pelaksanaan kegiataan penanggulangn kemiskinan, dan usaha pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya dibidang ekonomi dengan memberikan dukungan sumber daya modal yang ada, pengawasan KSM berdasarkan pada Pendingkatan taraf hidup masyarakat.

2.4 Deskripsi Jabatan

1. KETUA

- Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktifitas dan perkembangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Memutuskan kebijakan langkah strategi organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Pengambil keputusan dalam pelasanaan kebijakan organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kepada rapat anggota
- Menyampaikan usulan program kegiatan atau rencana kerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kepada anggota
- Menyampaikan usulan pemberian sanksi terhadap anggota yang melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga
- Memimpin rapat atau pertemuan secara rutin dengan anggota
- Menentukan tim verifikasi keuangan bersama-sama dengan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Memutuskan besaran Biaya Operasional Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

2. Sekretaris

- Dapat bekerjasama dengan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Ikut serta berpartisipasi dalam rangka memajukan dan mengembangkan aktifitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Membuat dan menyampaikan informasi yang diperlukann oleh anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Membuat dan merencanakan surat keluar dan surat masuk
- Membuat atau merencanakan agenda rapat dengan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Mencatat dan menginformasikan hasil rapat anggota kepada seluruh anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) jika diperlukan
- Merencanakan atau membuat surat keputusan (SK) bagi setiap individu yang terlibat dalam aktifitas operasional Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Mengarsipkan surat meyurat dan atau hasil keputusan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang diperlukan
- Membuat berita acara

3. Bendahara

- Dapat bekerjasama dengan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara baik
- Ikut serta berpartisifasi aktif dalam rangka memajukan dan mengambangkan aktifitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Mencatat dan membukukan dana masuk dan dana keluar
- Mengeluarkan uang atau mmbayar biaya operasional Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Termasuk honor-honor bagi yang terlibat dalam aktifitas operasional Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) termasuk honor rapat anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) jika dimungkinkan setelah mndapat persetujuan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Membuat perencanaan pengeluaran keuangan dalam kaitannya dengan operasional Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Berwenang sebagai manajer Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang membawahi urusan dengan oprasional Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Membuat laporan keuangan secara rutin atau berdasarkan triwulanan mengenai kelancaran dan tidaknya pembayaran

cicilan dari KSM dan atau lancar tidaknya terhadap pengembangan usaha lainnya.

- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan (neraca keuangan) sekurang-kurangnya satu tahun sekali, sebagai laporan pertangungjawaban terhadap anggota
- Melaksanakan pembayaran atas jasa atau barang yang diusulkan oleh unit kegiatan atau divisi atau lainnya untuk keperluan peningkatan kualitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

UNIT-UNIT KEGIATAN USAHA ATAU DIVISI:

1. BIDANG USAHA DAN KERJA SAMA
   - Bertanggungjawab kepada ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
   - Dapat bekerjasama dengan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara baik
   - Ikut serta berpartisifasi aktif dalam rangka memajukan dan mengembangkan aktifitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
   - Menyampaikan usulan kegiatan secara tertulis atau program kegiatan usaha dan kerjasama dalam bidang usaha atau sejenisnya kepada ketua Badan Keswadayaan Masyarakat

(BKM) untuk meminta persetujuan dalam rapat anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

- Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bidang usaha yang sifatnya dapat menguntungkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan semata-mata demi kepentingan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada diwilayah kerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA
- Melaporkan kemajuan perkembangan usaha atau sejenisnya dalam bentuk laporan bulanan atau triwulanan
- Membuat laporan pertanggungjawaban kepada ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), untuk dijadikan sebagai bahan laporan ditingkat rapat anggota
- Mengelola dana asuransi yang diperoleh dari a nggota KSM

2. BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KREDIT KSM DAN NON KSM
   - Bertanggungjawab kepada ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
   - Dapat bekerja sama dengan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara baik

- Ikut serta berpartisipasi aktif dalam rangka memajukan dan mengembangkan aktifitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Menerima dan menganalisa usulan kredit dari KSM dan Non KSM kepada ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk mendapat persetujuan
- Melakukan pengawasan terhadap KSM dan Non KSM yang bersalah
- Membuat laporan bulanan dan triwulanan mengenai perkembangan KSM dan Non KSM
- Melakukan pengecekan atau survai ke wilayah KSM atau Non KSM secara Berkala

3. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- Bertanggungjawab kepada ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Dapat bekerjasama dengan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara baik
- Ikut berpartisifasi aktif dalam rangka memajukan dan mengembangkan aktifitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Mengadakan penelitian mengenai perkembangan KSM dan Non ksm

- Melakukan penelaahan lapangan secara langsung terhadap masyarakat yang tergabung dalam wadah KSM atau Non KSM di Cipadung Kulon
- Mengadakan penelitian mengenai aktifitas sosial masyarakat wilayah Cipadung Kulon pda umumnya
- Memberikan masukan berupa informasi sekitar aktifitas pmberdayaan masyarakat diwilayah cipadung kulon
- Membuaut laporan bulanan atau triwulanan secara tertulis hasil dari aktifitas Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Melakukan kerjasama dengan pihak lainnya, bersama-sama dengan bidang usaha dan kerjasama

4. BIDANG HUMAS

- Bertanggungjawab kepada ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Dapat bekerjasama dengan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara baik
- Ikut serta berpartisifasi aktif dalam rangka memajukan dan mengembangkan aktifitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Menyampaikan informasi kepada masyarakat Cipadung Kulon atau dalam kegiatan pemasaran perihal adanya

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan manfaat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

- Melakukan bimbingan dan konseling kepada masyarakat mengenai tatacara pengajuan usul kegiatan
- Menyampaikan informasi kewilayah KSM atau Non KSM
- Membuat laporan tertulis bulanan atau triwulanan kepada ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

5. BIDANG UMUM

- Bertanggungjawab kepada ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Dapat bekerjasama dengan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara baik
- Ikut serta berpartisifasi aktif dalam rangka memajukan dan mengembangkan aktifitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Ikut serta membantu aktifitas semua sektor kegiatan
- Menerima proposal atau usulan kegiatan dari KSM atau Non KSM yang baru
- Menyampaikan informasi kewilayah KSM atau Non ksm
- Melaksanakan pengadaan barang yang diperlukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

- Melaksanakan inventarisasi asset atau harta kekayaan tidak bergerak milik Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Membuat laporan tertulis bulanan atau triwulanan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

2.5 Aspek Kegiatan

Aspek kegiatan di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA disebut dengan ikhtiar, tanpa bertentangan dengan peraturan hukum dan maksud Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA, aspek kegiatan tersebut antara lain berupa:

1. Membentuk kelompok usaha bersama yang selanjutnya disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
2. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga dilingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA untuk membentuk kelompok usaha bersama, khususnya bagi masyarakat yang sangat memerlukan dana pinjaman sebagai modal usaha bagi kehidupannya dengan syarat dan ketentuan diatur berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh badan pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA melalui rapat anggota
3. Memberikan arahan serta bimbingan kepada masyarakat dilingkungan BKM untuk menyusun program peningkatan pendapatan sehingga dapat dijadikan sebagai usulan kegiatan terhadap Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA, melalui pengajuan proposal dan sekaligus memantapkan rencana kegiatan usaha yang dimaksud.

4. Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan yang telah dijalankan oleh kelompok swadaya masyarakat tersebut dilingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA dengan maksud dapat tercapainya tujuan dari program pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.
5. Mengelola dana yang diperoleh dari P2KP secara berkesinambungan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dilingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA.
6. Badan pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA melakukan pengelolaan dana dengan sistem keterbukaan dalam penggunaannya dan selalu membuat laporan secara tertulis untuk dipertanggung jawabkan dalam rapat tahunan kepada para anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA.
7. Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA atau anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA dapat mengembangkan pemikiran usaha alternatif diluar kelompok swadaya masyarakat dengan cara mengajukan usul kegiatan kepada formatur Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA yang diundang dalam rapat anggota (catatan memenuhi quorum) dengan maksud sebagai wahana untuk

memberdayakan masyarakat dilingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA, baik dalam bentuk usaha jasa, produksi maupun perdagangan, jika disetujui oleh rapat anggota sekurang-kurangnya ½ (setengah) +1 dari seluruh anggota (quorum) yang hadir.

8. Badan pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dilingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA.
9. Badan pengawas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA berkewajiban untuk selalu berusaha mengembangkan jati diri Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA, baik dari sisi manajemen maupun modal usaha (kapital) serta melakukan kerjasama secara positif dengan pihak lain, untuk maksud dan tujuan yang jelas dan baik bagi kelangsungan perkumpulan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA pada umumnya, dan pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BINA SEJAHTERA.